



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

Nomor : 880 / Kep. 288 - BKPSDM / 2019

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT  
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam keputusan bupati ini telah diangkat dalam jabatan fungsional Penata Anestesi Dan Asisten Penata Anestesi dan oleh karena itu perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam jabatan fungsional perawat;
- b. bahwa pembebasan sementara dalam jabatan fungsional perawat sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 733/MENKES/SKB/VI/2002, Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 125 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 125);

Memperhatikan : Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Nomor 800/2419/Kepeg Tanggal 9 April 2019 Perihal Persetujuan Pembebasan Sementara Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan fungsional Penata Anestesi dan Asisten Penata Anestesi, ~~membebaskan sementara~~ Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum kolom 2 lampiran keputusan ini dari jabatan sebagaimana tercantum kolom 4 dengan angka kredit sebagaimana tercantum kolom 7 lampiran keputusan ini.

KEDUA : Memberhentikan tunjangan jabatan fungsional perawat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sejak pelantikan jabatan fungsional Penata Anestesi dan Asisten Penata Anestesi.

KETIGA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki atau diubah kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 2 April 2019

♣ BUPATI PURWAKARTA, ♣

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 880/Kepp.288 - BT/DM/2019  
 TANGGAL : 2 April 2019  
 TENTANG : PEMEBBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH  
*Pemberhentian*

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG, TMT	JABATAN LAMA	ANGKA KREDIT	UNIT KERJA
1	HERMANTO HUTABARAT, AMK.An	19760718 199502 1 001	Penata TK. I (III/d), TMT. 01-10-2017	Perawat Penyelia	300,322	Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih
2	DADI, AMK.An	19740215 199703 1 004	Penata (III/c), TMT. 01-10-2016	Perawat Pelaksana Lanjutan	218,445	Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih
3	IWAN RUSTIWAN, AMK.An	19740619 199603 1 002	Penata TK. I (III/d), TMT. 01-10-2017	Perawat Penyelia	300,987	Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih
4	DHITA PURNAMASARI, AMK	19890414 201101 2 004	Penata Muda (III/a), TMT. 01-10-2016	Perawat Pelaksana	124,226	Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih
5	H. ADHAM BAHTIAR, SKM	196806241988031001	Penata TK.I/III.d, TMT. 10-10-2007	Perawat Penyelia	300,749	Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG, TMT	JABATAN LAMA	ANGKA KREDIT	UNIT KERJA
1	2	3	4	5	7	8
6	UCU SOBIRIN, AM. Kep	197904242009021001	Penata Muda (III/a), TMT. 01-10-2016	Perawat Pelaksana Lanjutan	102,447	Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

φ